




PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Surveyor Proyek, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah lalai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan atas amar putusan nomor 4 (empat) mengenai nafkah madhiyah/nafkah lalai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Suwawa nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 1 Oktober 2024, khususnya pertimbangan dan amar putusan nomor 4 (empat) mengenai nominal nafkah madhiyah/nafkah lalai, karena keliru dan tidak sesuai dengan gugatan Pemanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemanding mengajukan gugatan nafkah madhiyah setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupia) selama 7 (tujuh) bulan, yaitu dari Februari 2024 sampai dengan September 2024 sehingga jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). jumlah nominal tersebut sangat sesuai dengan kemampuan Terbanding yang berpenghasilan setiap bulan kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa tentang nafkah madhiyah setiap bulan

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp531.286,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sangat tidak sesuai dengan penghasilan Terbanding;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa hanya menggunakan data tentang garis kemiskinan untuk menentukan besarnya nilai nafkah lalai karena tidak diketahui besaran penghasilan Terbanding. Pembanding keberatan terhadap digunakannya komposisi garis kemiskinan sebagai dasar untuk menentukan besaran pembebanan nafkah lalai;

c. Bahwa Pembanding didhalimi oleh Terbanding sejak bulan Februari 2024, karena kepulangan Pembanding ke Gorontalo bukan semata-mata atas kemauan Pembanding, melainkan atas perintah Terbanding yang menyuruh dan mendesak Pembanding untuk pulang ke Gorontalo, dan sejak saat itu Terbanding mulai berhenti memberikan nafkah kepada Pembanding;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Suwawa Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 25 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Suwawa Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 25 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024, dan isi putusan Pengadilan Agama Suwawa telah diberitahukan kepada Pembanding dalam persidangan pada tanggal 01 Oktober 2024 karena Pembanding hadir dalam persidangan pembacaan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa tentang perceraian dan amar putusan Pengadilan Agama Suwawa yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Suwawa tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tambahan gugatan yang diajukan secara lisan dalam persidangan tanggal 05 September 2024, Pembanding mengajukan gugatan nafkah madhiyah setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan mulai Februari 2024 sampai September 2024, sehingga jumlahnya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tambahan/perubahan gugatan terhadap nafkah lampau atau nafkah madhiyah istri dapat dipertimbangkan bahkan secara *ex officio* hakim karena jabatannya untuk memberikan hak kepada mantan istri walaupun hak tersebut tidak diminta atau tidak ada dalam permohonan/gugatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tambahan Pembanding mengenai nafkah madhiyah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan, dengan dasar pertimbangan data Badan Pusat Statistik tentang garis kemiskinan penduduk Indonesia di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2024 sebesar Rp531.286,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa adalah putusan *verstek* karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Akan tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa tersebut mengabulkan sebagian tuntutan nafkah madhiyah Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 397 menyebutkan: "Apabila perkara diputus melalui acara *verstek*, harus ditegakkan secara

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi ketentuan dimaksud, yaitu mengabulkan seluruh gugatan persis seperti yang dirinci dalam petitum gugatan”, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan atas amar putusan Pengadilan Agama Suwawa yang mengabulkan gugatan nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Pembanding melalui memori bandingnya mengajukan gugatan nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), karena Terbanding mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa selain keberatan tersebut, Pembanding juga mengajukan bukti slip gaji Tergugat tertanggal 23 Juli 2024, tanpa tanda tangan oleh yang membuat dan penerima;

Menimbang bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan tanpa tanda tangan yang membuat dan penerima maka bukti tersebut harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagai jawaban atas memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ada persangkaan Hakim (*Vide* Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa Terbanding menyanggupi seluruh tuntutan Pembanding tentang nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding mempunyai alasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan sehingga Pengadilan menghukum Terbanding membayar nafkah madhiyah

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Suwawa tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 19547 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lalai (nafkah madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Makmur, M.H. dan Drs. Kharis masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Makmur, M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

TTD

Drs. Kharis

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Panitera Pengganti,

TTD

Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp.130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo